



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885  
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 147/PM.00.02/K.ST-02/11/2024

Salakan, 20 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Imbauan

Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

**Kabupaten Banggai Kepulauan**

Di -

Tempat

#### **I. Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

## II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Kampanye dan pelaporan Dana Kampanye serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan **PKPU nomor 14 tahun 2024** tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

### 1. Pasal 1 angka 19 : “Yang dimaksud dengan :

- (19) : “Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.”

### 2. Pasal 4 :

- (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi:
  - (a). pembukuan Dana Kampanye;
  - (b). pelaporan Dana Kampanye; dan
  - (c). audit laporan Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- (3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (4) Audit laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

### 3. Pasal 25

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

### 4. Pasal 30

- (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

- d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
  - (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
  - (4) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

## 5. Pasal 33

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
  - (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - (3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3).
  - (4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - (6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
6. Bahwa berdasarkan lampiran 1 **PKPU nomor 14 tahun 2024** tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, jadwal Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah dari **hari Selasa tanggal 24 September sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024** serta penyampaian LPPDK pada hari Minggu tanggal 24

**November 2024 dan penyampaian LPPDK perbaikan pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2024.**

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan beserta Tim Kampanye untuk :

1. Melakukan penyusunan pembukuan LPPDK dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. .
2. Memastikan pembukuan LPPDK memuat informasi sebagaimana diatur dalam pasal 30 PKPU nomor 14 tahun 2024 tersebut diatas.
3. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat prosedur dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran PKPU nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..

An. K E T U A,  
  
**JAINUDIN LARUHAMI**

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
Koordinator Sekretariat

  
  
**Suparman**  
NIP. 19680731 200212